

Peranan Wakaf Produktif dalam Membantu Perekonomian Rumah Tangga pada Masa Covid 19

Khairul Umam¹

Universitas Muhammadiyah Jakarta

* Correspondence e-mail: Khairumam21@gmail.com

Article history

Submitted: 2025/02/01; Revised: 2025/02/11; Accepted: 2025/03/20

Abstract

This study was conducted at the Ats-Tsauroh Grand Mosque, Serang, the Mosque Foundation, aimed to find out how waqf land is managed as a productive business aspect that can benefit the wider community through economic empowerment, especially for business actors who sell on waqf land during the Covid19 pandemic. This study uses a descriptive qualitative research method with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation techniques. The results of the data are analyzed using the Miles and Huberman data model. The results of this study indicate that the Nazhir Foundation has managed land waqf at the Ats-Tsauroh Grand Mosque productively and utilized it for the benefit of the general public. Waqf land at Ats-Tsauroh Serang, the Grand Mosque has so far played a role in supporting the economic growth of business actors through productive waqf management, such as utilizing it as land for trading activities so that business actors continue to generate income to meet their household needs during the Covid-19 pandemic. Statement of public interest.

Keywords

Productive Waqf, Economic Empowerment, Covid-19



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Sebagai suatu pranata dalam Islam, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia sejak pada abad 13 M. Sampai dengan sekarang, pengelolaan wakaf masih tradisional sehingga dari segi definisi, jenis, sifat, dan bentuk wakaf berbeda-beda menurut kajian pemahaman umat Islam terhadap peraturan perundangundangan (hukum normatif) baik hukum Islam maupun hukum positif. Secara umum tidak terdapat dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf dalam al-Quran yang menerangkan konsep wakaf

secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah.

Salah satunya adalah berwakaf tanah. Berwakaf tanah dikatakan sebagai suatu kebajikan, karena dengan perbuatan berwakaf tanah akan mendatangkan kemaslahatan yang amat besar bagi masyarakat dan umat, dan bahkan bagi Negara sekalipun. Oleh karena itulah masalah wakaf, terutama wakaf tanah, bukan sekedar masalah keagamaan atau masalah kehidupan seseorang, melainkan juga merupakan masalah kemasyarakatan dan individu secara keseluruhan yang mempunyai dimensi secara interdisipliner dan multidisipliner menyangkut masalah-masalah sosial ekonomi, kemasyarakatan, administrasi, dan bahkan juga masalah politik. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dijelaskan pada pasal 2 bahwa fungsi wakaf adalah untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Karena itu dengan wakaf maka manfaat dari pada barang atau tanah yang bersangkutan dapat dilakukan, apakah untuk keperluan peribadatan maupun untuk keperluan umum lainnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

Wakaf produktif yang dapat diartikan sebagai wakaf yang asetnya, apabila dikelola dapat memberikan keuntungan secara ekonomis yang dapat berupa tanah-tanah perkebunan/pertanian uang dan macam-macam benda bergerak dan tidak bergerak, perlu lebih ditingkatkan manfaatnya dengan membuat mekanisme dan strategi yang lebih terarah.

Kesulitan dan keresahan akibat pandemi Covid-19 juga dirasakan oleh para pelaku usaha di tanah wakaf Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang. Omzet penjualan perhari mereka menurun sejak awal pandemi covid-19. Kondisi tersebut berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang sering mengalami kenaikan, didukung dengan kondisi Masjid Agung Ats-Tsauroh yang ramai di beberapa kegiatan setiap tahunnya, seperti peringatan hari besar Islam, dan bazar Ramadhan. Akibat kasus

pandemi yang melonjak tinggi, terhitung sudah dua tahun sejak tahun 2020-2021 kegiatan-kegiatan besar tidak dilaksanakan. Aktivitas ekonomi dan usaha di Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang menjadi terganggu yang biasanya ramai pengunjung kini sejak awal pandemi terlihat sepi, sehingga mereka sering meliburkan diri untuk berdagang. Efek pandemi covid-19 masih dirasakan oleh masyarakat hingga saat ini, terutama para pelaku usaha di tanah wakaf Masjid Agung AtsTsauroh. Dampaknya menjadi ganda, kepada pelaku usaha, pangsa pasar dan masyarakat. Program bantuan langsung yang diberikan oleh pemerintah tidak dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah tangga mereka untuk kedepannya.

Asset wakaf yang dimiliki oleh Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang berupa tanah seluas 2,6 hektar yang dimanfaatkan secara konsumtif dan produktif. Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang telah mengelola tanah wakaf produktif melalui pendirian beberapa bangunan, seperti pertokoan untuk disewakan. Tanah wakaf di Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang juga sejauh ini telah berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi para pelaku usaha melalui pengelolaan wakaf produktif, seperti pemanfaatan sebagai lahan untuk aktivitas perdagangan.

Wakaf produktif merupakan inovasi dalam keuangan Islam, yang membuka peluang penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan serta pelayanan sosial. Disamping itu wakaf produktif (uang) dapat berfungsi sebagai investasi yang strategis untuk menekan angka kemiskinan dan menangani ketertinggalan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Tujuan penulisan artikel ini adalah memberikan gambaran kepentingan wakaf produktif bagi perkembangan ekonomi umat, dan memberikan solusi mendakwahkan sosialisasi wakaf produktif ke masyarakat (Dharma Satyawana, 2018)

Dalil dari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang wakaf tidak ditemukan secara khusus. Dalil tentang wakaf terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum menjelaskan tentang infak, salah satunya terdapat dalam QS. Ali-Imran ayat 92 yaitu:

عَلَيْمٌ بِهِ اللَّهُ فَإِنَّ شَيْءٍ مِنْ تَتَفَقُّوْا وَمَا تَحِبُّوْنَ مِمَّا تَتَفَقُّوْا حَتَّى الْبِرِّ تَتَّالَوْا لَنْ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

QS. Ali Imran ayat 92 diatas menjelaskan bahwa kesempurnaan dan keutamaan dari berbuat kebaikan adalah menginfakkan sesuatu yang paling disukai sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, artinya seseorang tidak akan mencapai derajat keimanannya jika belum ikhlas menafkahkan harta yang dicintainya di jalan Allah untuk kemaslahatan umat ((Hasan, 2018)). Hukum wakaf sama dengan amal jariyah, karena amalan wakaf bukan hanya sekedar amal biasa, tetapi pahala dan manfaatnya lebih besar diterima bagi wakif. Hukum wakaf adalah sunah, sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW:

أَوْ جَارِيَةٍ صَدَقَةٍ ثَلَاثَةٍ مِنْ إِلَّا عَمَلُهُ عَنْهُ انْقَطَعَ الْإِنْسَانُ مَاتَ إِذَا : قَالَ اللَّهُ رَسُولُ أَنْ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ لَهُ يَدْعُو صَالِحٍ وَلَدٍ أَوْ بِهِ يَنْتَفِعُ عِلْمٍ

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Ketika anak Adam mati, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya”. (HR. Muslim)

Hadits diatas menjelaskan bahwa pahala sedekah jariyah menurut kesepakatan para ulama adalah pahala yang akan terus mengalir meskipun wakif telah meninggal dunia. Wakaf adalah salah satu cara untuk memelihara hubungan sosial antar sesama manusia melalui pemberdayaan wakaf yang manfaatnya dapat diberikan untuk kepentingan umum, serta memelihara hubungan dengan sang pencipta yaitu Allah SWT melalui keyakinan dan ketaatan pada perintah-Nya (H, 2021)

Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang dibangun pada tahun 1870-1888 masa Pemerintahan Bupati Pandeglang Rd. Tumenggung Basudin Tjondronegoro, pada masa itu beliau mewakafkan tanahnya seluas 26.510 m² untuk pembangunan masjid. Masjid tersebut dulunya dikenal dengan nama Masjid Pegantungan, karena

bangunan masjid terletak di Kampung Pegantungan, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Perkataan “Ats-Tsauroh” memiliki arti yaitu perjuangan, dan penamaan pada masjid tersebut disematkan oleh Bupati Letkol H. Suwandi saat era kepemimpinan beliau di tahun 1968.

Perkembangan wilayah di Provinsi Banten telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, sehingga pemerintah daerah telah menjadikan Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang sebagai pusat pengembangan Islam di daerah Kota Serang. Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang sebelumnya merupakan tanggung jawab pihak Kabupaten Serang, namun terjadi perpindahan tanggung jawab dari Kabupaten Serang ke Kota Serang, awalnya pihak Kota Serang belum bersedia untuk membiayai kepentingan DKM Masjid Agung Ats-Tsauroh, maka pengurus nazhir dan DKM Masjid Agung Ats-Tsauroh mendirikan Yayasan Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang yang di ketuai oleh Bapak H. Pandji Tirtayasa pada tahun 2014.

Yayasan Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang didirikan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan penggunaan tanah wakaf sebagaimana dari tujuan wakif yaitu sebagai sarana dan prasarana di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berpedoman pada hukum syariah serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanah wakaf yang ada tersebut selain didirikan sebuah masjid sebagai tempat peribadatan juga dikelola menjadi lahan usaha yang produktif, berupa pertokoan/kios, gedung olahraga (futsal), gedung pendidikan anak-anak, Koperasi BMT, halaman parkir, gedung Islamic center, dan pemukiman warga.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Bagdon dan Taylor dalam (Moleong, 2000) metode penelitian kualitatif deskriptif adalah metode yang menghasilkan data deskriptif tentang orang dan perilaku yang diamati dalam bentuk kata-kata tertulis dan lisan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Teknik pengumpulan data

menggunakan observasi dan wawancara dalam penelitian ini antara lain Ketua Yayasan Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang, Nazhir yayasan, DKM Masjid Agung Ats-Tsauroh, dan para pelaku usaha di tanah wakaf masjid dengan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan peran wakaf produktif dalam menopang ekonomi rumah tangga. Data yang telah terkumpul dilanjutkan dengan analisis data menggunakan Miles dan Huberman melalui empat tahapan yakni pengumpulan data, reduksi data, display data sampai pada penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang

Yayasan Masjid Agung Ats-Tsauroh merupakan lembaga keagamaan di Kota Serang yang telah memberdayakan zakat dan wakaf sesuai misi nya agar bermanfaat bagi kesejahteraan umat. Asset wakaf yang dimiliki oleh Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang berupa wakaf konsumtif dan wakaf produktif yang didirikan di atas tanah seluas 26.510 m². Nazhir telah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf di kantor KUA Kecamatan Kota Serang dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf untuk menjaga dan melindungi harta benda wakaf agar tidak menjadi sengketa atau permasalahan, seperti penarikan benda wakaf (Gunawan, 2022).

Bangunan produktif yang berdiri di atas tanah wakaf berfokus pada bidang pendidikan dan ekonomi, berupa pertokoan, gedung olahraga dan gedung Islamic center, dan gedung pendidikan anak-anak yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI), Raudlatul Athfal (RA), dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Sistem sewa menyewa dipilih oleh pihak nazhir dalam mengelola asset wakaf seperti pertokoan sesuai dengan harga sewa di pasaran. Kebijakan membayar biaya kebersihan sebesar 5 ribu - 10 ribu perharinya juga diberlakukan oleh nazhir kepada para pelaku usaha kecil yang berjualan di halaman parkir masjid dengan memanfaatkan fasilitas dan peralatan yang mudah dipindahkan, seperti gerobak dorong atau warung semi permanen (Sakti, 2022).

Pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan jual beli sebagai bentuk pengoptimalan tanah wakaf agar bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Masyarakat diperbolehkan untuk membuka usaha di lingkungan tanah wakaf masjid dengan memenuhi beberapa kriteria yaitu tidak ada unsur haram dan kemudhorotan dalam barang yang dijual dan dalam transaksi jual beli, bertanggung jawab dalam pembayaran sewa toko maupun biaya kebersihan agar terciptanya lingkungan yang

aman, nyaman dan tertib (Sanwani, 2022).

Sumber-sumber pemasukan di Masjid Agung Ats-Tsauroh berasal dari infak rutin dan sedekah pada kegiatan ibadah setiap hari jumat dan pendapatan dana atas praktik penyewaan toko, dan bangunan lainnya. Pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf produktif masih diprioritaskan untuk perbaikan sarana dan prasarana masjid. Nazhir akan melaporkan pelaksanaan tugas dan menyerahkan hasil pengelolaan wakaf kepada pihak Yayasan Masjid Agung Ats-Tsauroh selaku pengawas, karena belum terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Manajemen pengelolaan wakaf produktif di Masjid Agung ats-Tsauroh Serang sudah dilakukan dengan baik, namun dalam pengoptimalan manfaat hasil wakaf masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid Agung Ats-Tsauroh, seperti (Gunawan, 2022):

- 1 Kesadaran masyarakat akan wakaf masih sangat rendah karena pengetahuan terkait wakaf masih dalam lingkup konsumtif.
- 2 Kurangnya dukungan dari pemerintah kepada Yayasan Masjid Agung Ats-Tsauroh terkait sosialisasi kepada masyarakat mengenai wakaf produktif.
- 3 Kurangnya pembinaan dari pemerintah maupun Badan Wakaf Indonesia (BWI) kepada nazhir agar dapat memberdayakan wakaf produktif dengan baik sebagaimana mestinya.
- 4 Permasalahan terkait perjanjian pembayaran sewa tanah wakaf sebagai pemukiman warga, dimana sekitar 90% warga tidak melakukan pembayaran tersebut kepada pihak yayasan.

Peran wakaf produktif dalam menopang ekonomi rumah tangga pelaku usaha di tanah Wakaf Masjid Agung Ats-Tsauroh

Pengelolaan wakaf produktif di bidang ekonomi yang ada di Masjid Agung Ats-Tsauroh sudah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat sekitar, khususnya para pelaku usaha untuk mencari penghasilan sehari-hari demi terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi perekonomian para pelaku usaha selama berjualan di tanah wakaf secara umum berada di zona stabil/normal bahkan sering meningkat setiap tahunnya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka, karena kondisi masjid yang ramai pengunjung. Kondisi ekonomi mereka mengalami penurunan sejak awal tahun 2020 di saat munculnya pandemi covid-19, dimana kondisi usaha jauh lebih sepi. Berikut ini data pendapatan perhari para pelaku usaha di tanah wakaf Masjid Agung Ats-Tsauroh dari hasil observasi dan wawancara:

No	Nama pedagang	Jenis dagangan	Pendapatan perhari sebelum Covid 19	Pendapatan Perhari setelah Covid 19
1	Ibu Siah	Pedagang Gorengan dan Kopi	Rp. 250.000	Rp 100.000
2	Ibu Surni	Pedagang Warteg	Rp 500.000	Rp 200.000
3	Bapak Syamsuri	Pedagang Ketoprak	Rp 300.000	Rp 170.000
4	Ibu Fira	Pedagang Jersey Bola	Rp 1.000.000	Rp. 300.000
5	Bapak Arif	Pedanag Buah-buahan	Rp. 500.000	Rp. 350.000

Sumber data diolah oleh penulis, 2022

pelaku usaha di tanah wakaf Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang. Rata-rata pendapatan mereka mengalami penurunan hingga mencapai 50% bahkan lebih sejak awal pandemi covid19. Penurunan pendapatan terparah terjadi di awal-awal pandemi bahkan hingga sampai saat ini penurunan masih terjadi. Faktor-faktor penyebab dari menurunnya pendapatan harian mereka di saat pandemi covid-19 yaitu:

- 1 Kondisi lingkungan masjid yang sepi, karena di beberapa waktu tertentu dilakukan penutupan masjid untuk para pengunjung umum.
- 2 Menurunnya daya beli masyarakat.
- 3 Barang dagangan yang tidak habis terjual.
- 4 Kebijakan pemerintah yang melarang berkerumunan, membuat para pelaku usaha tidak dapat berjualan penuh waktu selama seminggu penuh karena tidak adanya pembeli.

Solusi yang diberikan oleh pihak Yayasan Masjid Agung Ats-Tsauroh kepada para pelaku usaha dalam membantu mereka di masa pandemi covid-19 hanya sebatas pada perizinan untuk tetap berjualan di lingkungan tanah wakaf terutama bagi yang menyewa pertokoan, hal ini dilakukan agar tata kelola manajemen keuangan masjid juga tetap berjalan. Penyewa toko juga tetap membayar biaya sewa sesuai dengan harga normal, pihak pengelola wakaf tidak memberikan keringanan untuk pemotongan biaya sewa toko pertahunnya (Sakti, 2022).

Penurunan pendapatan karena pandemi covid-19 juga nyatanya dirasakan oleh tata kelola keuangan di Yayasan Masjid Agung Ats-Tsauroh, karena kegiatan-

kegiatan yang sifatnya bisnis di lingkungan Masjid Agung Ats-Tsauroh sejak awal pandemi covid-19 diperkecil. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui asset wakaf produktif di Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang telah menciptakan peluang berupa terbukanya sektor-sektor yang menguntungkan untuk meningkatkan aspek pengembangan sumber daya manusia, seperti terciptanya lapangan kerja baru untuk mendorong kewirausahaan. Tanah wakaf produktif melalui pengelolaan dan pemanfaatannya menjadi aspek ekonomi yang produktif telah berperan dalam membantu masyarakat sekitar selama pandemi covid-19 antara lain:

- 1 Bantuan sosial, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan konsumtif baik berbentuk tunai maupun sembako kepada fakir miskin dan anak-anak yatim piatu.
- 2 Bantuan yang produktif, berupa lahan atau ruang untuk aktivitas perdagangan bagi para pelaku usaha baik berupa pertokoan maupun lahan kosong bagi para pelaku usaha kecil.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pengelolaan tanah wakaf di Masjid Agung Ats-Tsauroh sudah dikelola secara produktif oleh nazhir di bidang ekonomi. Keberadaan tanah wakaf produktif di Masjid Agung Ats-Tsauroh dalam pengelolaannya telah sesuai prinsip dan tujuan syariah Islam. Asset wakaf produktif di Masjid Agung Ats-Tsauroh sudah sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat sekitar, khususnya bagi para pelaku usaha.

Tanah wakaf yang dikelola menjadi aspek usaha produktif di Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang tidak hanya bermanfaat bagi para golongan mustahik yaitu masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah dan tidak memiliki usaha atau pendapatan, namun juga memberikan manfaat bagi masyarakat umum lainnya di lingkungan masjid. Tanah wakaf di Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang sejauh ini telah berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi para pelaku usaha melalui pengelolaan wakaf produktif, seperti pemanfaatan sebagai lahan untuk aktivitas perdagangan, sehingga para pelaku usaha masih menghasilkan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka selama masa pandemi covid19.

REFERENSI

- Abudalisa, M. F., & Baidlowi, M. H. (2021). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat di Masa Pandemi melalui Program Peduli Dampak Corona (APDC) di LAZ Dompot Dhuafa Cabang Malang*. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(2), 153–169. <https://doi.org/10.15642/mzw.2021.2.2.153-169>
- Barkah, Q, et al. (2020). *Fikih (Zakat, Sedekah, dan Wakaf)*, edisi ke-1, Jakarta: Kencana

-
- Bahriah, V. F. (2023). *Peran Wakaf Produktif Dalam Menopang Ekonomi Rumah Tangga Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Yayasan Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang)* (Doctoral dissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).
- Referensi : <https://tafsirweb.com/1224-surat-ali-imran-ayat-92.html>
- Dipayanti, K. *Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Tangerang Selatan*. JIMF (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma), 4, 14-23. Retrieved from <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/FRKM/article/view/6928/5226>
- Dinar, M & Hasan, M. (2018). *Pengantar Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, Makassar: CV. Nur Lina Ekowati, D. (2021). *Wakaf Produktif Dalam Perspektif Maqasid Shari'ah (Studi Tentang Wakaf Produktif Di Pmdg Ponorogo)*. ISTITHMAR: Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 5(2). <https://doi.org/10.30762/istithmar.v5i2.79>
- Fatmawati, F., Arisah, N., Ampa, A. T., Ahmad, M. I. S., & Hasan, M. (2021, July). *Perilaku Ekonomi Rumah Tangga Keluarga Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Masa Pandemi COVID-19*. In *Seminar Nasional Teknologi Pendidikan*. Retrieved from <http://www.ocs.unm.ac.id/tekpen/tekpen/paper/view/166>
- Harahap, Y. R., Lubis, D. S., & Zein, A. S. (2020). *Efektivitas Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona-19*. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 1(1), 76-87. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v1i1.3534>
- Hasan, S., & Rajafi, A. (2018). *Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado*. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 3(2). <http://dx.doi.org/10.30984/ajip.v3i2.726>
- Hotman, H. (2021). *Wakaf Produktif Solusi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)*. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 9(02), 121-136. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v9i02.3806>
- Kogoya, W. (2021). *Pengelolaan Biaya Rumah Tangga bagi Ketahanan Ekonomi Keluarga di Masa Pandemi Covid-19*. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(3), 68-89. Retrieved from 118.97.55.230/index.php/jkl/article/view/406
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Quran dan Terjemahannya* (ed. Penyempurnaan 2019), Jakarta: Departemen Agama
- Rosadi, A. (2019). *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Abdul Qadir Ben Azuz, 2003, *Fiqh Istitsmār al-Waqf wa Tamwīlūh fī al-Islām (Dirāsāt Tathbiqiyah 'an al-Waqf al-Jazāir)*, Disertasi di Universitas al-Jazair, hal.113
- Undang-Undang Republika Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005